

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembagian Kredit

Secara teoritis masalah perkreditan ini penulis akan menguraikan sesingkatnya.

A.1. Pengertian Kredit

Kredit adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam akan melunasi semua hutangnya dan sejumlah suku bunga yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Ada dua macam kredit diantaranya : Kredit dapat dibayar secara angsuran dan ada juga kredit yang tanpa angsuran.

1.1. Kredit Angsuran

Kredit angsuran adalah : kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk perubahannya.

1.2. Kredit Tanpa Angsuran

Kredit Tanpa Angsuran adalah : Kredit yang pembayaran pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian kredit.

A.2. Batas-batas Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit ada juga batas-batasnya, antara lain :

1. Kredit yang dijamin oleh pemerintah
2. Kredit yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit
3. Kredit yang diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada dengan pengembangan koperasi yang meliputi : Kredit usaha tani, Kredit Koperasi.
4. Kredit yang dijamin oleh bank lain.

Selain itu Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusannya no 22/81/KEP/DIR tanggal 29 Juni 1990 tentang : Penyempurnaan sistim pengkreditan, maka :

1. Kredit yang terdaftar di Bank Indonesia tidak terkena batas maksimum pemberian kredit adalah : Kredit yang mendukung upaya swasembada pangan dan mendukung pengembangan koperasi
2. Kredit yang telah diberikan dan flafonnya masih berjalan dan semula tidak terkena batas maksimum pemberian kredit karena terdaftar di bank indonesia tetapi tidak termasuk pada swasembada pangan dan koperasi, diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran ini selambat-lambatnya tahun 1991. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini maka :
 - a) Surat edaran nomor 21/18/BPPP tanggal 25 Maret 1989 prihal batas maksimum pemberian kredit kepada debitur grup serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya.

- b) Surat edaran nomor 22/2/BPPP tanggal 29 April 1989 perihal penyelesaian tentang batas maksimum pemberi kredit debitur dan debitur grup : dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Macam-macam Tabungan

Bank BTPN bergerak dalam bidang peminjaman dan pemberian tabungan.

Jenis-jenis tabungan yang ada di Bank BTPN, antara lain :

1. Tabungan Pensiunan yaitu : Tabungan yang bersumber dari potongan kredit yang dipotong setiap bulan melalui gaji dan diperuntukkan sebagai dana cadangan pensiun yang bersangkutan, dan untuk pengembaliannya diatur oleh ketentuan sendiri.
2. Tabungan Citra yaitu : tabungan yang disetor sendiri oleh sipenabung dan bebas diambil sewaktu-waktu.
3. Tabungan Kesra yaitu : yang disetor sendiri oleh sipenabung dan bebas diambil sewaktu-waktu, tabungan ini sama dengan tabungan citra hanya dalam tabungan ini dilaksanakan dengan beberapa bank dan menyediakan undian berhadiah.
4. Deposito yaitu : tabungan yang penyetoran dan penarikannya harus sesuai dengan tanggal penyajian.

Adapun dalam melayani kredit, Bank BTPN memberikan pinjaman kepada :

1. Pensiunan ABRI maupun Sipil
2. Pegawai
3. Masyarakat umum